



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR 294 TAHUN 2019
TENTANG

PANITIA WORKSHOP PENGUATAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
MIGRASI DATA DARI SIAKAD KE SISTER PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI JEMBER TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk kelancaran kegiatan workshop penguatan sistem informasi manajemen migrasi data dari SIAKAD ke SISTER pada Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Pangkalan Data Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun Anggaran 2019, maka dipandang perlu mengangkat panitia workshop untuk kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan kriteria serta dianggap mampu menjalankan tugas sebagai panitia workshop penguatan sistem informasi manajemen migrasi data dari SIAKAD ke SISTER pada Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Pangkalan Data Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan panitia workshop penguatan sistem informasi manajemen migrasi data dari SIAKAD ke SISTER pada Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Pangkalan Data Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun Anggaran 2019 dengan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 283);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1658);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1728);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TENTANG PANITIA WORKSHOP PENGUATAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN MIGRASI DATA DARI SIAKAD KE SISTER PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Membentuk Panitia Workshop Penguatan Sistem Informasi Manajemen Migrasi Data dari SIAKAD Ke SISTER pada Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Pangkalan Data Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini sebagai Panitia Workshop Penguatan Sistem Informasi Manajemen Migrasi Data dari SIAKAD Ke SISTER sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.
- KETIGA : Tugas Panitia Workshop Penguatan Sistem Informasi Manajemen Migrasi Data dari SIAKAD Ke SISTER sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab;
 1. bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan.

2. bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada kegiatan dimaksud.

b. Ketua:

1. menyampaikan rapat terkait persiapan pelaksanaan dan pembagian tugas masing-masing personil dalam kegiatan dimaksud.
2. memonitor tiap tugas masing-masing personil.
3. memberikan arahan dan problem solving setiap tugas personil.
4. menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Jember.

c. Sekretaris:

1. mencatat tiap hasil rapat kepanitiaan.
2. membuat proposal dan persuratan.
3. bertanggung jawab atas semua jenis keadministrasian kegiatan dimaksud.

d. Anggota:

1. mengkonfirmasi dan menyiapkan sarana dan prasarana.
2. mendistribusikan undangan.
3. mengkonfirmasi kepada publik atas adanya kegiatan dimaksud.
4. mendokumentasikan kegiatan dimaksud.
5. mengambil dan mendistribusikan konsumsi.

KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423786/2019 tanggal 5 Desember 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 2 Mei 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI



BABUN SUHARTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER

NOMOR 29A TAHUN 2019
TENTANG

PANITIA WORKSHOP PENGUATAN SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN MIGRASI DATA DARI SIAKAD KE SISTER
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS TEKNOLOGI INFORMASI
DAN PANGKALAN DATA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA-NAMA PANITIA WORKSHOP PENGUATAN SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN MIGRASI DATA DARI SIAKAD KE SISTER PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN ANGGARAN 2019

Penanggung Jawab	: Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.
Ketua	: H. M. Syamsudini, M.Ag.
Sekretaris	: Slamet Santoso, S.Kom.
Anggota	: Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M. Tri Susilo, S.Pd. Cahyo Wahyudi, S.Kom. Miftahus Syaifi, S.Kom. Fandi Baihtur Ridwan, S.E. M. Azzam Azizi, S.S.T. M. Ilzamul Haqqi, A.Md. Adi Sulistiono, A.Md. Aidana Rusfalia, A.Md. Elok Rahmawati, A.Md.

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER,



BABUN SUHARTO